



**PENETAPAN**

Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Kdr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir, Blitar, 09 Oktober 1949 (umur 71 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo No. 51 RT. 005 RT. 001 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir, Blitar, 05 Maret 1971 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Bogo RT. 001 RW. 007 Desa Bulu, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 28 Maret 1973 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Bandar Kidul Gg.II No. 30 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Bandar Kidul, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 21 Maret 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di RT. 002 RW. 003 Kelurahan Bangsal, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon IV;

BOBBY ARISTA ARNAS bin ACHMAD SUDJAK, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 27 Juni 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo No. 51 RT. 005 RW. 001 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut para Pemohon;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Kdr tanggal 23 April 2021, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari seorang perempuan yang bernama BINTI ZUMAROH binti H. NOOR YASIN SODIQ yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 24 September 1968 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mejayan, Kabupaten Madiun, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 648/X/62/1968, tanggal 24 September 1968;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
  - NUR LAILA, meninggal dunia saat usia 1 (satu) bulan
  - NANANG HASIM, laki-laki, umur 50 tahun (Pemohon II)
  - DODIK RIDWAN HANAFI, laki-laki 48 tahun (Pemohon III)
  - DONNY EFFENDI, laki-laki, umur 46 tahun (Pemohon IV)
  - BOBBY ARISTA ARNAS, laki-laki, umur 43 tahun (Pemohon V)
3. Bahwa Almarhumah BINTI ZUMAROH binti H. NOOR YASIN SODIQ telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 di rumah karena sakit dengan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor: 3571-KM-02032021-0020;
4. Bahwa Ayah dari BINTI ZUMAROH yang bernama H. NOOR YASIN SODIQ telah meninggal dunia pada tahun 2000;
5. Bahwa Ibu dari BINTI ZUMAROH yang bernama MAHSUNAH telah meninggal dunia pada tahun 1993;
6. Bahwa almarhum BINTI ZUMAROH sebagai pewaris meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON 1 (suami dari almarhum)
- PEMOHON 2 (anak kandung almarhum)
- PEMOHON 3 (anak kandung almarhum)
- PEMOHON 4 (anak kandung almarhum)
- BOBBY ARISTA ARNAS bin ACHMAD SUDJAK (anak kandung almarhum)

7. Bahwa almarhum tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain ahli waris yang namanya tersebut diatas;

8. Bahwa dengan meninggalnya BINTI ZUMAROH binti H. NOOR YASIN SODIQ, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk mengambil uang di Bank BCA Kediri atas nama Ibu BINTI ZUMAROH dengan Nomer Rekening 0331518891;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa BINTI ZUMAROH binti H. NOOR YASIN SODIQ meninggal dunia pada 25 Desember 2020 di rumah karena sakit dengan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor:3571-KM-02032021-0020;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah BINTI ZUMAROH binti H. NOOR YASIN SODIQ:
  - PEMOHON 1 (suami dari almarhum)
  - PEMOHON 2 (anak kandung almarhum)
  - PEMOHON 3 (anak kandung almarhum)
  - PEMOHON 4 (anak kandung almarhum)
  - BOBBY ARISTA ARNAS bin ACHMAD SUDJAK (anak kandung almarhum)
4. Membebaskan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3571020910490001 tanggal 25-02-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3506010503710002 tanggal 23-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3571012803730002 tanggal 18-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 3571032103750003 tanggal 17-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V Nomor 3571022706770003 tanggal 25-02-2013 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I Nomor 648/X/62/1968 tanggal 24 September 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mejayan, Kabupaten Madiun bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3506011301110270 tanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 3571011004080004 tanggal 5 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor 3571-LT-11092017-0003 tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. (P.9);

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon V Nomor 3749/IND/KH-Disp/1988 tanggal 7 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Binti Zumaroh (istri Pemohon I) Nomor 3571-KM-02032021-0020 tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Kdr



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Noor Yasin Sodik (ayah kandung dari istri Pemohon I) Nomor 470/18/402.410.02/2021 tanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj Mahsunah (ibu kandung dari istri Pemohon I) Nomor 470/17/402.410.02/2021 tanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. (P.13);

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Ahli Waris diregristasi Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx No.Reg. 16/419.5.14/2021 tanggal 20 April 2021 dan diregristasi Camat Kota, xxxx xxxxxx No. Reg. 177/419.500/IV/2021 tanggal 21 April 2021, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. (P.14);

15. Fotokopi Buku Rekening BCA Kediri atas nama Pewaris (Binti Zumaroh) Nomor Rekening 0331518891, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. (P.15);

**B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 5 November 1965, (umur 56 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pexxxxxx xx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Kdr



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud memohon penetapan ahli wars;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon I bernama Binti Zumaroh telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 25 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari Binti Zumaroh yaitu ibunya yang bernama Mahsunah telah meninggal dunia pada tahun 1993, sedangkan ayahnya yang bernama H. NOOR YASIN SODIQ meninggal dunia pada tahun 2000, kedua orang tua Binti Zumaroh tersebut meninggal dunia di Madiun karena sakit;
- Bahwa almarhumah Binti Zumaroh meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa semasa hidupnya, Binti Zumaroh tetap beragama Islam dan hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan Achmad Sujak (Pemohon I);
- Bahwa almarhumah Binti Zumaroh dengan Achmad Sujak (Pemohon I) mempunyai anak 5 (lima) orang, yaitu Nanang Hasim (Pemohon II), Dodik Ridwan Hanafi (Pemohon III), Donny Efendi (Pemohon IV) dan Bobby Arista Arnas (Pemohon V), sedangkan anak pertamanya yang bernama Nurlaila telah meninggal dunia dalam usia 1 (satu) bulan;
- Bahwa kakek dan nenek almarhumah Binti Zumaroh telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Binti Zumaroh sudah tidak meninggalkan tanggungan hutang, maupun wasiat yang harus ditunaikan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dimaksudkan mencairkan uang di Bank BCA Kediri atas nama almarhumah Binti Zumaroh;

2. **MOKH KHOIRUDIN bin MOKH RUKIN**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 Juni 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta (dagang kasar), tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo No.37-A RT.003 RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud memohon penetapan ahli wars;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon I bernama Binti Zumaroh telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 25 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari Binti Zumaroh yaitu ibunya yang bernama Mahsunah telah meninggal dunia sekitar tahun 1993, sedangkan ayahnya yang bernama H. NOOR YASIN SODIQ meninggal dunia pada tahun 2000, kedua orang tua Binti Zumaroh tersebut meninggal dunia di Madiun karena sakit;
- Bahwa almarhumah Binti Zumaroh meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa semasa hidupnya, Binti Zumaroh tetap beragama Islam dan hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan Achmad Sujak (Pemohon I);
- Bahwa almarhumah Binti Zumaroh dengan Achmad Sujak (Pemohon I) mempunyai anak 5 (lima) orang, yaitu Nanang Hasim, Dodik Ridwan Hanafi, Donny Efendi dan Bobby Arista Arnas, sedangkan anak pertamanya yang bernama Nurlaila telah meninggal dunia dalam usia 1 (satu) bulan;
- Bahwa kakek dan nenek almarhumah Binti Zumaroh telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Binti Zumaroh sudah tidak meninggalkan tanggungan hutang, maupun wasiat yang harus ditunaikan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Kdr



- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dimaksudkan mencairkan uang di Bank BCA Kediri atas nama almarhumah Binti Zumaroh;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi, lalu mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon adalah suami dan anak-anak kandung dari almarhumah Binti Zumaroh yang meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 karena sakit dan kedua orang tua Binti Zumaroh telah meninggal terlebih dahulu. Semasa

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya almarhumah Binti Zumaroh hanya pernah menikah sekali pada tanggal 24 September 1968 dan hanya mempunyai 5 (lima) orang anak bernama:

- NUR LAILA, meninggal dunia saat usia 1 (satu) bulan
- NANANG HASIM, laki-laki, umur 50 tahun (Pemohon II)
- DODIK RIDWAN HANAFAI, laki-laki 48 tahun (Pemohon III)
- DONNY EFFENDI, laki-laki, umur 46 tahun (Pemohon IV)
- BOBBY ARISTA ARNAS, laki-laki, umur 43 tahun (Pemohon V)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris oleh Para Pemohon tersebut adalah untuk keperluan mengambil uang di Bank BCA Kediri atas nama Ibu BINTI ZUMAROH dengan Nomer Rekening 0331518891;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **MOCH. KHOIRUDIN bin MOKH RUKIN**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut, kecuali bukti P.14 setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5 tersebut terbukti Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx, sedangkan bukti P.2 terbukti Pemohon II bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, namun oleh karena Pemohon II menundukkan diri dan ikut bersama-sama memilih mengajukan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Pemohon I adalah suami sah dari almarhumah Binti Zumaroh, yang menikah pada tanggal 24

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1968 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan P.9, P.10 berupa Akta Kelahiran terbukti Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Achmad Sujak (Pemohon I) dengan Binti Zumaroh (almarhumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, terbukti Binti Zumaroh telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 25 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian terbukti kedua orang tua Binti Zumaroh, ayahnya bernama H. Noor Yasin Sodik meninggal dunia pada tanggal 12 September 2000 dan ibunya bernama Hj. Mahsunah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1993;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan Akta di bawah tangan dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah suami dan anak-anak kandung dari almarhumah Binti Zumaroh, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti semasa hidupnya almarhumah Binti Zumaroh mempunyai uang tabungan di Bank BCA Kediri dengan nomor rekening 0331518891;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan Pasal 147 HIR, maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materil Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd, sehingga keterangan para saksi dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon beserta keterangannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Binti Zumaroh telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Binti Zumaroh hanya pernah menikah dengan Achmad Sujak (Pemohon I) pada tanggal 24 September 1968 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih hidup bernama:
  1. Nanang Hasim, laki-laki, umur 50 tahun (Pemohon II)
  2. Dodik Ridwan Hanafi, laki-laki 48 tahun (Pemohon III)
  3. Donny Effendi, laki-laki, umur 46 tahun (Pemohon IV)
  4. Bobby Arista Arnas, laki-laki, umur 43 tahun (Pemohon V)
- Bahwa anak pertama almarhumah Binti Zumaroh dengan Achmad Sujak yang bernama Nur Laila telah meninggal dunia sejak masih berusia 1 (satu) bulan;
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung garis lurus ke atas dari almarhumah Binti Zumaroh telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah, ayah kandungnya yang bernama H. Noor Yasin Sodiq meninggal dunia pada tanggal 12 September 2000, sedangkan ibunya bernama Hj. Mahsunah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1993;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil uang di Bank BCA Kediri atas nama Ibu BINTI ZUMAROH dengan Nomer Rekening 0331518891;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh 4 (empat) alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris (Binti Zumaroh binti H. Noor Yasin Sodiq) pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris dari almarhumah Binti Zumaroh binti H. Noor Yasin Sodiq, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan, sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Binti Zumaroh binti H. Noor Yasin Sodiq;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Binti Zumaroh binti H. Noor Yasin Sodiq, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Binti Zumaroh binti H. Noor

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin Sodiq meninggal dunia di rumah pada Jum'at tanggal 25 Desember 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Binti Zumaroh binti H. Noor Yasin Sodiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Binti Zumaroh binti H. Noor Yasin Sodiq dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa BINTI ZUMAROH binti H. NOOR YASIN SODIQ meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 di Kediri dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah BINTI ZUMAROH binti H. NOOR YASIN SODIQ adalah:
  - 3.1 PEMOHON 1 (suami)
  - 3.2 PEMOHON 2 (anak kandung)
  - 3.3 PEMOHON 3 (anak kandung)
  - 3.4 PEMOHON 4 (anak kandung)
  - 3.5 BOBBY ARISTA ARNAS bin ACHMAD SUDJAK (anak kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami ENY RIANING TARO,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MUN FARIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**MULYADI, S.Ag.**

**ENY RIANING TARO, S.Ag., M.Sy.**

**Drs. RUSTAM**

Panitera Pengganti,

**MUN FARIDA, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	515.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Kdr